



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK, XXXX, tempat dan tanggal lahir, Teluk Raya, 05 Juni 1992, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el [XXXX](#), dan layanan perpesan elektronik pada akun Whatsapp dengan No. Hp XXXX, sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Teluk Raya, 31 Agustus 2004, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el [XXXX](#) dan layanan perpesan elektronik pada akun Whatsapp dengan No. Hp. XXXX, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/*Itsbat Nikah* yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Painan dengan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pn tanggal 04 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 yang dilaksanakan di rumah qadi yang terletak di Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah seorang qadi yang bernama **Naswir MZ**, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Jeki** dan **Dedi Cahyo**;
3. Bahwa dalam akad nikah tersebut ada pernyataan ijab yang diucapkan oleh wali nikah tersebut, dan ada pernyataan kabul yang diucapkan oleh **PEMOHON I** (Pemohon I);
4. Bahwa saat pernikahan di langsungkan status Pemohon I adalah bujang (jejaka) sedangkan Pemohon II masih berstatus gadis (perawan);
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah teman Pemohon I di Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat selama 2 (hari) setelah itu pindah kerumah kontrakan di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat selama 1 (satu) minggu dan kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang;
7. Bahwa sekarang Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan selama menikah hingga sekarang ini tidak pernah bercerai dan sudah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dhukul*) namun belum dikarunia anak;
8. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku nikah dari qadi pernikahan yang bernama

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naswir MZ, hal ini disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II memang memilih untuk menikah secara sirri sebab keluarga Pemohon II tidak merestui pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan pada saat itu orang tua Pemohon II menganggap Pemohon I belum memiliki pekerjaan yang tetap;

9. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau menggugat ke absahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga Pemohon II sudah merestui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II setelah akad nikah dilaksanakan;

10. Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti yang sah terkait pernikahan yang Pemohon I dan Pemohon II laksanakan, oleh karena itu saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan *itsbat nikah* dari Pengadilan Agama Painan guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah yang nantinya akan di pergunakan untuk mengurus Kartu Keluarga;

11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat mengharapkan agar Ketua Pengadilan Agama Painan memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

12. Bahwa dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II sekarang bertempat tinggal di Kampung Taluak Raya, Nagari Setara Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon agar majelis hakim untuk memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Majelis Hakim untuk

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Painan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Painan telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat Nikah* tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Painan selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Painan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat Nikah* tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan secara elektronik Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pn, tanggal 5 Januari 2024 dan 25 Januari 2024, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan oleh suatu

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu persidangan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pengumuman adanya permohonan Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Painan dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun tidak ada subjek hukum yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut yang mengajukan keberatan dan atau upaya hukum ke Pengadilan Agama Painan, karenanya Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 dan Pasal 718 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakdatangannya itu ternyata bukan disebabkan suatu halangan yang sah (*default without reason*);

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 dan Pasal 150 R.Bg, apabila Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan kepada Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan Pemohon I dan Pemohon II juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk mewakilinya di persidangan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami M. Jimmy Kurniawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Deza Emira, S.H. dan Zamzami Saleh, Lc., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Winda Harza,
S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ttd.

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Deza Emira, S.H. **Zamzami Saleh, Lc., M.H.**
Panitera Pengganti,

Ttd.

Winda Harza, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP			
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan pertama P1:	Rp	20.000,00
	dan P2		
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	0,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)